



**PENETAPAN**

**Nomor 985/Pdt.P/2020/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu  
pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan  
dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Pare Pare, 24 Agustus 1970, agama  
Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata III,  
tempat kediaman di Kelurahan Gunungsari, Kecamatan  
Rappocini, Kota Makassar, bertindak untuk diri sendiri, juga  
bertindak mewakili anaknya **PEMOHON IV**, lahir 16 Juni 2002,  
sebagai Pemohon I.

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 26 September 1987,  
agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah  
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Gunungsari,  
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,  
sebagai Pemohon II

**PEMOHON III**, tempat dan tanggal lahir Tanete, 04 Juli 1934, agama Islam,  
pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,  
tempat kediaman di Bertempat Tinggal Di Kelurahan Tanete,  
Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi  
Selatan, sebagai Pemohon III.

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon III memberikan kuasa  
kepada **Husnah Husain, S.H.** Advokat/penasihat Hukum Dari Kantor Advokat  
Dan Konsultan Hukum "*Husnah Husain, S.H. Dan Rekan*" Yang Beralamat Di  
Bumi Tamalanrea Permai, Jalan Kejayaan Utara Iv Blok L No 209, Kelurahan  
Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 8 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

*Hal. 1 dari 9 halaman penetapan Nomor 985/Pdt.P/2020/PA.Mks*



Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 985/Pdt.P/2020/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa ALMARHUM meninggal dunia pada Minggu tanggal 12 Juli 2020 di Makassar karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Lurah Karunrung Kota Makassar Nomor : 472.12/5381/RSKD.DADI tertanggal 12 Juli 2020 ;
2. Bahwa almarhum ALMARHUM dalam permohonan ini adalah pewaris
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum ALMARHUM telah menikah dengan PEMOHON I (Pemohon I), dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, masing-masing bernama :
  - a. PEMOHON II (Pemohon II)
  - b. PEMOHON IV (Pemohon III)
4. Bahwa ayah almarhum ALMARHUM yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris pada tahun 1993 sedangkan ibu yang bernama PEMOHON III masih hidup (Pemohon III);
5. Bahwa saat almarhum ALMARHUM meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris, masing-masing :
  - a. PEMOHON I (istri)
  - b. PEMOHON II (anak)
  - c. PEMOHON IV (anak)
  - d. PEMOHON III (ibu Kandung)
6. Bahwa maksud permohonan dari Para Pemohon adalah mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM ;
7. Bahwa tujuan dari permohonan penetapan ahli waris dari Para Pemohon adalah untuk mengurus hak-hak dan harta warisan dari almarhum ALMARHUM;

*Hal. 2 dari 9 halaman penetapan Nomor 985/Pdt.P/2020/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Para Pemohon yaitu PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON IV dan PEMOHON III sebagai Ahli waris yang sah dari **almarhum ALMARHUM** ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasanya telah hadir di depan persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan terkait permohonan Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama (Pemohon I), 07 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama (Pemohon II), 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama (Pemohon III), 16 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba te

Hal. 3 dari 9 halaman penetapan Nomor 985/Pdt.P/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.
- 3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama ALMARHUM, tertanggal 28 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-1006/Kua.21.12.11/PW.01/12/2012, tanggal 16 Desember 2020 atas nama ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7602.AL.2011.027774, tanggal 28 Januari 2011 atas nama PEMOHON IV, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pertahanan Kabupaten Mamuju, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6.
7. Silsilah Keluarga Almarhum ALMARHUM, tanggal 17 Nopember 2020 yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Simboro, Kecamatan Simboro, Kota Mamuju bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7.
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama ALMARHUM Nomor 472.12/5381/RSK D-Dadi, tanggal 12 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;

Bahwa selain bukti surat seperti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai saksi ke satu, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal para Pemohon karena teman dengan anak Pemohon I dan kenal suami Pemohon I bernama ALMARHUM, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2020 di Makassar;

Bahwa ALMARHUM pada masa hidupnya pernah menikah dengan PEMOHON I. (Pemohon I) dan dari pernikahannya tersebut lahir 2 (dua) orang anak;

*Hal. 4 dari 9 halaman penetapan Nomor 985/Pdt.P/2020/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua ALMARHUM yang bernama ALMARHUM (ayah) telah meninggal pada tahun 1993, sedangkan ibu yang bernama PEMOHON III kini masih hidup (Pemohon III);

Bahwa semasa hidupnya ALMARHUM hanya satu kali menikah yaitu dengan PEMOHON I. (Pemohon I);

Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini ialah untuk mengurus harta peninggalan ALMARHUM tanpa sengketa;

2. SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Pemohon I karena sepupu dan kenal ALMARHUM sebagai suami Pemohon I yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2020 di Makassar karena sakit;

Bahwa Almarhum pada masa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan PEMOHON I. (Pemohon I) dan dari pernikahannya tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak;

Bahwa orang tua ALMARHUM masing-masing bernama ALMARHUM (ayah) telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu bernama PEMOHON III kini masih hidup;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini ialah untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai ahli waris dalam rangka mengurus harta peninggalan ALMARHUM tanpa sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon telah membenarkan seluruhnya dan menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dari posita permohonan diketahui bahwa para

*Hal. 5 dari 9 halaman penetapan Nomor 985/Pdt.P/2020/PA.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon memohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan berdasarkan bukti P.7, berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang terbukti bahwa almarhum ALMARHUM meninggal dunia di Makassar karena sakit, maka berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 angka 37 pasal 49 huruf (b), Pengadilan Agama Makassar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa dari posita permohonan para Pemohon, majelis Hakim memahami bahwa para Pemohon menghendaki agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris bernama ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2020 di Makassar karena sakit sebagaimana bukti P.8. berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 sampai dengan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, terbukti bahwa para Pemohon adalah orang yang berhak mewaris dan masih hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga (KK), yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang dan P.7 berupa Silsilah Keturunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah setempat harus dinyatakan terbukti bahwa antara pewaris dengan para Pemohon mempunyai hubungan sebagai isteri dan anak kandung dan Ibu sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan materiil serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.5 berupa Duplikat Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, terbukti bahwa Almarhum semasa hidupnya telah menikah dengan PEMOHON I. dan tidak pernah bercerai sampai Almarhum suaminya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.8. berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, terbukti bahwa ALMARHUM benar telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2020 di Makassar;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa anak yang bernama Putri Ardinasrayanti adalah anak ALMARHUM

*Hal. 6 dari 9 halaman penetapan Nomor 985/Pdt.P/2020/PA.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PEMOHON I., yang masih berada di bawah umur, sehingga berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ibu selaku orang tua mewakili untuk melakukan perbuatan hukum di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut bukanlah orang yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan sendiri serta memberi keterangan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, juga mengetahui ayah ALMARHUM bernama H. ALMARHUM telah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya ALMARHUM, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiel* sebagai suatu pembuktian yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam penetapan ini, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta bahwa lelaki yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2020 di Makassar karena sakit dan meninggalkan ahli waris yaitu satu seorang isteri, dua orang anak kandung dan Ibu kandung;

Menimbang, bahwa dengan fakta sebagaimana terungkap dipersidangan seperti tersebut di atas, telah sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana maksud pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari *Almarhum* ALMARHUM adalah sebagai berikut :

1. PEMOHON I (Isteri);
2. PEMOHON II (Anak laki-laki);
3. PEMOHON IV (Anak Perempuan);
4. PEMOHON III (Ibu kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari *Almarhum* ALMARHUM secara hukum telah terbukti, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara Volutair, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 7 dari 9 halaman penetapan Nomor 985/Pdt.P/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari *Almarhum* **ALMARHUM** yang meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2020 adalah sebagai berikut :
  - 2.1. **PEMOHON I** (Isteri);
  - 2.2. **PEMOHON II** (Anak laki-laki);
  - 2.3. **PEMOHON IV** (Anak Perempuan) ;
  - 2.4. **PEMOHON III** (Ibu kandung);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R. S.H. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mardianah R. S.H.**

**Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

Hal. 8 dari 9 halaman penetapan Nomor 985/Pdt.P/2020/PA.Mks





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Mulyati Ahmad**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hasna Mohammad Tang**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNB	Rp 10.000,00
4. Panggilan	Rp 0,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp110.000,00</b>
( seratus sepuluh ribu rupiah )	

Hal. 9 dari 9 halaman penetapan Nomor 985/Pdt.P/2020/PA.Mks